



PUTUSAN

Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Banten (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 15 Januari 2010 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Bxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 20 Juni 2023);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang bersyukur dengan seringkali merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - b. Termohon selalu membangkang dengan sering kali lebih mendahulukan urusan pribadi dibandingkan dengan mengurus anak-anak Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan April tahun 2018 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, selama ini berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon sebagai seorang ayah maka Pemohon mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011, sesuai ketentuan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhonah / hakasuhanak)

Pemohon dan tinggal satu atap dengan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011 untuk keperluan administrasi

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon adalah selaku pemegang hak Hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011 dan tinggal satu atap dengan Pemohon
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Januari 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2. dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Termohon kurang bersyukur dengan seringkali merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu membangkang dengan sering kali lebih mendahulukan urusan pribadi dibandingkan dengan mengurus anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011 masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Pemohon pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Termohon kurang bersyukur dengan seringkali merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu membangkang dengan sering kali lebih mendahulukan urusan pribadi dibandingkan dengan mengurus anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011 masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Pemohon pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang bersyukur dengan seringkali merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu membangkang dengan sering kali lebih mendahulukan urusan pribadi dibandingkan dengan mengurus anak Pemohon dengan Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang bersyukur dengan seringkali merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu membangkang dengan sering kali lebih mendahulukan urusan pribadi dibandingkan dengan mengurus anak Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti kelahiran (P.2) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak tersebut sejak perceraian Pemohon dan Termohon hingga saat ini tinggal bersama Pemohon dan Pemohon rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Pemohon selaku ayah kandung anak-anak tersebut mampu memeliharanya. Disamping Pemohon ibu kandung Pemohon dan asisten rumah tangga juga ikut merawan dan menyiapkan kebutuhan anak-anak tersebut. Termohon kurang memberikan perhatian terhadap anak-anak tersebut karena Termohon fokus dengan pekerjaannya. Hubungan emosional antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon begitu sangat erat dan dekat. Pemohon menginginkan kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon bukan untuk memisahkan antara ibu dengan anak-anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi pendidikannya dimasa mendatang dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Termohon hendak menjenguk anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada prinsipnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pengurusan / memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, namun apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai dan terjadi persengketaan / perselisihan terhadap siapa yang lebih berhak mengurus dan mendidik anak-anak, maka Pengadilan lah yang memutuskan dan menentukan terhadap pengasuhan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Pemohon menyatakan Pemohon seorang ayah yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sejak perceraian Pemohon dengan Termohon ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Kedua anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011, tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadlonah Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Pemohon sebagai ayahnya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Termohon sebagai ibunya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa bilamana Pemohon tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak-anak tersebut maka Termohon dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NETI HANDAYANI BINTI NENDRA) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai Pemegang hak hadhanah tiga orang anak bernama:
XXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2011 Hingga anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. SAPRUDIN, SH.
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

DRS. MUCHAMMADUN

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. 75.000.00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp. 425.000.00 |
| 4. PNBP panggilan..... | Rp. 20.000.00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000.00 |
| 6. Biaya Materai..... | Rp. 10.000.00 |

T o t a Rp. 570.000.00

l.....

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.JU